

Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia

Ta'mirotul Biroroh - Muwahid

*tbiroroh@gmail.com, | UIN Sunan Ampel
muwahidizza@gmail.com | Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia*

Abstract: The General Election Commission (KPU) is an institution that carries out the function of organizing elections in Indonesia. In addition to the KPU, there are institutions that also play an important role in the implementation of elections and are closely related to the existence of the KPU, namely survey institutions that carry out quick count processes. The survey institutions in a number of developing countries, especially those that are actively building democracy, are also not a little doubted by their moral honesty, at least being sued with a critical attitude such as the existence of a poll on the existence of a political survey institution, which has resulted in an attitude of uncertainty about the performance survey agency. This condition makes people less confident in the survey results which are considered no longer independent. It is proven that every time an election is held, a number of survey institutions seem to want to lead public opinion towards certain contestants. This is certainly very unfortunate considering that the survey results are one of the important instruments in democracy.
Keywords: General Election Commission, Election, and Democracy.

Abstrak: Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Selain KPU, terdapat lembaga yang juga berperan penting dalam pelaksanaan pemilu dan terkait erat dengan eksistensi KPU, yakni lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat (*quick count*). Berbagai lembaga survei yang ada di beberapa negara berkembang yang sedang giat melakukan proses demokratisasi, tidak sedikit yang diragukan kejujuran

moralnya di kalangan masyarakat dengan berbagai pandangan dan sikap kritis yang tidak sedikit menghasilkan sikap kegamangan atas kinerja dari lembaga survei tersebut. Kondisi yang ada ini membuat masyarakat kurang memberikan kepercayaan kepada hasil yang diberikan oleh lembaga survei yang dinilai tidak lagi independen. Hal tersebut terbukti dalam berbagai kesempatan dalam penyelenggaraan pemilu, sejumlah lembaga survei yang ada memberikan kesan ingin menggiring opini publik kepada kontestan tertentu. Hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat bahwa hasil survei merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pemilu, dan Demokratis.

Pendahuluan

Telah disepakati bersama bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kehendak politik (*political will*) untuk menyelenggarakan negara Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa sudah memiliki kehendak politik dengan berdasarkan prinsip demokrasi yang juga tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip demokrasi tersirat dalam sila ke empat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Terkait dengan adanya perubahan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, Ali Safa’at menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) konsekuensi dasar dari perubahan tersebut, salah satunya yaitu penegasan bahwa prinsip demokrasi yang merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip negara hukum

yang berpuncak pada supremasi konstitusi.¹ Selain itu, Pasal 28 UUD 1945 juga memberikan penjelasan terkait pemberian kemerdekaan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul serta memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang hendak diamanatkan untuk menjalankan urusan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan perundang-undangan. Salah satu perkembangan menarik dari sudut ketatanegaraan Indonesia bermula pada saat Indonesia mengalami masa transisi pemilihan umum (pemilu) yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Demokrasi dalam sebuah negara ditandai dengan beberapa hal, di antaranya yaitu adanya pemilu, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat dan adanya pelaksanaan hukum.² Salah satu konsepsi awal mengenai demokrasi yang diajukan oleh Joseph Schumpeter menempatkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.³

Pemilu di Indonesia diadakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tujuan untuk menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif maupun legislatif sehingga tidak terjadi kepemimpinan

¹ M. Imam Nasef, 'MPR Di Persimpangan Jalan: Refleksi Paradigmatik Penguatan Kelembagaan MPR Pasca Amendemen UUD 1945', *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (November 2019): 162.

² Oktino Setyo Irawan, 'Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Dinamika Hukum* 1, no. 2 (February 2011): 76.

³ Suparman Marzuki, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis', *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (July 2008): 394.

yang bersifat mutlak (absolut).⁴ Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, pemilu di Indonesia merupakan salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin maupun wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan dipilihnya wakil rakyat secara langsung melalui proses pemilihan umum, diharapkan terwujud suatu pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat itu sendiri, sehingga terwujud pemerintahan yang stabil dengan diiringi dukungan yang tinggi dari rakyat yang ada.

Kegiatan pemilu menjadi salah satu agenda yang cukup menarik perhatian dan antusiasme masyarakat, sehingga pemilu menjadi salah satu momen yang strategis untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka mendewasakan masyarakat. Arbi Sanit menjelaskan terkait dengan fungsi pemilu, yakni membentuk legitimasi dari penguasa dan juga pemerintah, membentuk wakil dari politik rakyat, sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.⁵ Pemilu mengajarkan masyarakat terkait dengan proses pengambilan suatu keputusan politik melalui pemberian suara kepada partai politik tertentu sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Pemilu juga menjadi agenda yang sangat penting dalam proses demokratisasi demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan penjelasan terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Pasal 22E ayat (5) juga memberikan penjelasan

⁴ Irawan, 'Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', 76.

⁵ M. Yusuf A. R, 'Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik', *GaneC Swara* 4, no. 1 (Pebruari 2010): 13.

bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh karena itu, berdasarkan UUD NRI 1945, penyelenggara pemilu harus merupakan sebuah komisi yang mempunyai sifat nasional, tetap, dan mandiri (independen); bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilu harus senantiasa berpegang teguh pada aturan yang diberlakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU merupakan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat yang ada dalam perundang-undangan. Dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa, “dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”.

Hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga independen yang memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan independensi KPU adalah bahwa penyelenggara pemilu harus memiliki sifat yang netral dan tidak memihak siapapun. KPU dalam hal ini tidak boleh berada dalam kendali siapapun, baik partai politik maupun pejabat negara yang menunjukkan adanya kepentingan dari partai politik atau calon peserta pemilu.⁶

Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung dengan berbagai

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 186.

keputusan yang hendak diambil oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, KPU tidak boleh terikat dan harus bebas dari kemungkinan berbagai pengaruh dari pihak-pihak tersebut.

Meskipun sudah terdapat aturan terkait independensi KPU, bukan berarti lembaga ini terbebas dari gangguan pihak lain seperti idealnya yang diharapkan. Terdapat berbagai upaya untuk melemahkan sifat kemandirian KPU khususnya melalui jalur legislasi, seperti pembuatan undang-undang yang membolehkan anggota partai politik menjadi penyelenggara pemilu, maupun undang-undang yang mengatur bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab kepada DPRD termasuk dalam hal penggunaan anggaran. Contoh lain misalnya terkait ketentuan bahwa hasil dari konsultasi antara KPU dengan pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan Peraturan KPU bersifat mengikat.⁷

Kemunculan berbagai ancaman intervensi dan kooptasi tentu menjadi isu yang sensitif yang dapat menghilangkan semangat independensi dari lembaga KPU. Contoh-contoh ini secara jelas menunjukkan kesan bahwa kemandirian KPU bukanlah sesuatu yang telah mapan, namun terus menjadi sasaran pelemahan dari berbagai kekuatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian yang dimiliki oleh KPU merupakan arena kontestasi antar aktor politik.⁸

Selain itu, regulasi tentang pemilu masih sangat jauh dari harapan dan masih banyak kelemahan dan menuai persoalan. Hal ini dikarenakan di dalamnya masih terdapat

⁷ Pramono U. Tanthowi, 'Mempertahankan Kemandirian KPU: Antara Produk Legislasi Dan Mahkamah Konstitusi', *Pustaka Pemilu 1*, no. 1 (2019): 2.

⁸ Christopher S. Elmendorf, 'Election Commissions and Electoral Reform: An Overview', *Election Law Journal* 5, no. 4 (2006): 425-46.

materi yang secara keseluruhan belum mampu memberi kepastian terhadap konfigurasi yang teratur. Salah satu contohnya adalah pengaturan penyelesaian masalah hukum pemilu yang tidak konsisten dan tidak pasti, terutama terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.⁹ Persoalan lain juga terjadi berkenaan dengan ketidakseimbangan hubungan antar institusi penyelenggara pemilu yang tidak mampu berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut tentu menjadi persoalan yang berimplikasi pada keteraturan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan di atas, pembahasan terkait lembaga KPU tentu menjadi kajian yang sangat menarik dalam tinjauan kelembagaan negara, demi terciptanya negara Indonesia yang demokratis sesuai dengan amanat yang telah tertuang dalam perundang-undangan negara Indonesia.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti berbagai peraturan yang mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum yang ada di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tentang demokrasi dalam suatu negara.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

⁹ Sri Warjiyati, 'Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia', *Aristo* 8, no. 1 (Agustus 2019): 29.

hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa buku literatur, jurnal hukum dan hasil kajian/penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data dan *editing* data yang diperoleh. Data tersebut diklasifikasikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan menyangkut kelengkapan data apakah ada data yang didapat kurang atau tidak.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari kajian normatif ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

Eksistensi Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Ketatanegaraan Indonesia

Bersamaan dengan berlangsungnya proses demokratisasi di berbagai belahan dunia, semakin banyak pula negara yang berkepentingan untuk mengorganisasi proses pemilu secara rapi, demokratis dan damai. Demokrasi sebagai suatu sistem politik juga mengalami berbagai perkembangan dalam penerapannya. Berbagai model demokrasi muncul dan hal tersebut tidak terlepas dari berbagai ragam perspektif dalam memberikan makna demokrasi substansial. Faktor yang menjadikan demokrasi

mengalami berbagai perkembangan model antara lain disebabkan karena adanya kreatifitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sesuai dengan budaya, sejarah, dan kepentingan masing-masing dari mereka.¹⁰

Salah satu hal yang menarik dikaji dalam suatu proses demokratisasi dalam suatu negara adalah terkait dengan desain dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang nantinya diberikan amanat untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan suara rakyat. Kewenangan untuk penyelenggaraan pemilihan umum ini diberdikan kepada suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum. Lembaga penyelenggara pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain.

Dalam kenyataannya, meskipun memiliki fungsi yang serupa, struktur lembaga penyelenggara pemilihan umum di berbagai negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat kemandiriannya, di antaranya yaitu: (1) mandiri, (2) bagian dari pemerintah yang diawasi oleh lembaga mandiri; dan (3) dijalankan oleh pemerintah.¹¹ Sedangkan Lopez-Pintor menambahkan dua model lain, sebagaimana dikutip oleh Tanthowi, yaitu: (4) variasi dari model pertama: terdiri dari beberapa badan yang kesemuanya bersifat mandiri; (5) Lembaga penyelenggara yang terdesentralisasi.¹²

¹⁰ Ni'matul Huda and M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 14.

¹¹ Shaheen Mozaar and Andreas Schedler, 'The Comparative Study of Electoral Governance Introduction', *International Political Science Review* 23, no. 1 (2002): 5-27.

¹² Tanthowi, 'Mempertahankan Kemandirian KPU: Antara Produk Legislasi Dan Mahkamah Konstitusi', 5.

Model lembaga penyelenggara pemilu pertama yang bersifat mandiri, sebagaimana disiratkan oleh sifatnya yang melekat, adalah cabang kekuasaan eksekutif yang mandiri dan memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pemilu dan seringkali pula bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan maupun pembuatan keputusan yang terkait dengan proses pemilu. Model kelembagaan seperti ini dianut oleh sebagian besar negara-negara demokrasi baru, serta memiliki akar tradisi yang kuat di Amerika Latin.¹³

Sementara itu, dalam lembaga penyelenggara pemilu model campuran, pemerintah menyelenggarakan pemilu dengan pengawasan dari sebuah badan independen yang bersifat kolektif, umumnya terdiri dari para hakim dan profesional bidang hukum, wakil-wakil partai politik, atau campuran dari keduanya. Jenis kelembagaan seperti ini, yang biasa disebut sebagai "Model Perancis", umumnya memiliki kewenangan regulasi, pengawasan, serta yudisial. Model ini banyak dianut negara-negara Eropa Daratan, sejumlah besar negara-negara Afrika (yang umumnya bekas koloni Perancis), serta beberapa negara lain.¹⁴

Di sisi lain, pada model ketiga, pemilu sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Model ini diadopsi oleh beberapa negara Eropa Barat, juga sejumlah negara Asia Selatan, Pasifik, Karibia, Timur Tengah, dan sebagian Afrika. Sebagai tambahan, pada model keempat, lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas fungsi direktif dan manajerial sekaligus. Pada umumnya model ini terdiri dari dua organisasi: salah satunya berfungsi sebagai pelaksana dan yang lain berfungsi untuk penyusunan regulasi dan penyelesaian sengketa. Model

¹³ Tanthowi, 5-6.

¹⁴ Tanthowi, 6.

terakhir adalah lembaga penyelenggara pemilu terdesentralisasi yang memiliki garis koordinasi dan supervisi terbatas dengan lembaga di tingkat pusat. Model ini dapat mengambil bentuk mandiri, bagian dari pemerintah, maupun asosiasi profesional.¹⁵

Perbedaan level kemandirian dari setiap model tentu saja akan mempengaruhi seberapa tinggi tingkat keyakinan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, jika penyelenggara pemilu yang independen dapat melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dengan imparcialitas lebih tinggi, maka model kelembagaan demikian dapat mengarahkan pemilih untuk meyakini bahwa pemilu telah diselenggarakan secara adil bagi semua kandidat. Meskipun demikian, harus diakui bahwa model kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen memang merupakan temuan baru, dan cenderung diperkenalkan di negara-negara demokrasi baru yang masih rentan.¹⁶

Meskipun lembaga penyelenggara pemilu dapat dikategorisasikan ke dalam sejumlah model, namun tidak ada dua lembaga yang persis sama di setiap negara. Hal tersebut dikarenakan pilihan kelembagaan penyelenggara pemilu sebagaimana sistem pemilu pada umumnya, merupakan produk sejarah suatu bangsa serta memiliki akar politik dan tradisi hukum tersendiri. Dalam banyak kasus, model kelembagaan itu sangat dipengaruhi oleh rezim negara penjajahnya. Meski dalam banyak contoh lain, ada juga negara yang berusaha menghilangkan sepenuhnya warisan kolonialnya.

Di Indonesia, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu telah ada sejak Pemilu 1955 hingga saat ini. Di setiap perjalanan sejarah politik tersebut, Indonesia

¹⁵ Tanthowi, 6-7.

¹⁶ Tanthowi, 7.

memiliki beberapa model kelembagaan penyelenggara pemilu yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Baru, lembaga penyelenggara pemilu dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, baik di eksekutif (lembaga pelaksana pemilu) maupun yudikatif (lembaga pengawas pemilu).¹⁷ Hal ini dapat dipahami karena pemilu pada masa Orde Baru pada dasarnya hampir tidak memiliki kaitan dengan demokrasi.

Sebaliknya, pemilu hanya berperan sebagai faktor pemberi legitimasi bagi rezim serta menyediakan dalih bagi pengakuan internasional. Meskipun demikian, rezim Orde Baru telah memulai tradisi demokrasi prosedural yang cukup konsisten, terbukti secara reguler menggelar pemilu setiap lima tahun sekali dimulai dari pemilu tahun 1971 hingga pemilu tahun 1997 sebagai pemilu terakhir di era Orde Baru.¹⁸ Namun, dikarenakan rezim Orde baru telah menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, ketika muncul tuntutan yang begitu kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis pada era Reformasi, maka salah satu aspek yang mendapat perhatian penting untuk dibenahi secara mendasar adalah model dan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa, "dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya". Hal ini dapat dimaknai bahwa KPU dalam menjalankan tugasnya bebas dari berbagai intervensi dari pihak manapun. Independensi KPU ini tentu bertujuan agar terciptanya

¹⁷ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 12-26.

¹⁸ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 6.

pemerintahan yang bersih dan stabil, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi berdasarkan hati nuraninya, juga meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Ketatanegaraan Indonesia

Demi terjaminnya siklus kekuasaan yang teratur, diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang kompeten dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan secara berkala, sehingga dapat menjamin adanya demokrasi dalam suatu pemerintahan dan kepentingan seluruh masyarakat dapat terjamin. Jimly Asshiddiqie memberikan rumusan tujuan dari diselenggarakannya pemilu sebagai berikut:¹⁹

1. Memberikan kemungkinan terkait adanya pergeseran kepemimpinan pemerintahan yang tertib dan damai
2. Memberikan kemungkinan terkait adanya pergantian jabatan yang nantinya akan menjadi wakil dari rakyat dan menjamin semua kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Menjalankan prinsip kerakyatan yang berdaulat, dan
4. Menjamin pelaksanaan prinsip tentang hak asasi warga negara.

KPU merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. KPU dan KPUD, baik yang ada di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten memiliki kewenangan masing-masing dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi

¹⁹ Didik Sukriono, 'Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (June 2009): 20.

Pemilihan Umum di tingkat kota/kabupaten hanya memiliki kewenangan terkait *electoral process* dan *electoral law enforcement* dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sedangkan KPU di tingkat pusat berwenang dalam hal *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*.²⁰

Melihat komisi pemilihan umum secara global, di negara Inggris, komisi seperti KPU ini dinamakan *The Electoral Commission* yang beranggotakan sekitar 5 (lima) sampai 9 (sembilan) anggota komisioner yang penetapannya dilakukan oleh ratu berdasarkan usulan dari *House of Commons* untuk periode jabatan 10 (sepuluh) tahun. Ratu dapat melakukan pemberhentian kepada mereka juga atas usulan dari *House of Commons*. Komisi tersebut bertanggungjawab atas segala proses penyelenggaraan pemilu dan referendum yang dilakukan di negara Inggris, baik di tingkat lokal maupun nasional. Demikian juga dengan proses redistribusi kursi dalam pemilihan legislatif, proses pendaftaran partai politik, pembuatan aturan terkait dengan *income* dan *outcome* partai, kampanye, dan iklan-iklan partai, baik yang ada di media massa maupun media elektronik. Semua hal tersebut menjadi tanggung jawab dari *Electoral Commission*.

Selain KPU, terdapat lembaga yang juga berperan penting dalam pelaksanaan pemilu dan terkait erat dengan eksistensi KPU, yakni lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat (*quick count*). Ray Rangkuti, Direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA) menilai bahwa keberadaan hitung cepat atau *quick count* sangat penting dalam proses demokrasi di suatu negara.²¹ Menurutnya,

²⁰ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 188.

²¹ Dani Prabowo, 'Quick Count Penting Untuk Mengawal Demokrasi', accessed 10 May 2020, " dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read>

setidaknya ada dua fungsi utama *quick count* dalam mengawal demokrasi di Indonesia, pertama, *quick count* berfungsi sebagai bahan informasi untuk mengetahui prediksi siapakah nantinya yang akan memenangkan pemilu. Ia menjelaskan bahwa lembaga survey yang kredibel akan menyajikan hasil yang kredibel pula. Selanjutnya, fungsi kedua dari hadirnya *quick count* yakni sebagai pegangan untuk mengontrol hasil hitung suara yang dilakukan oleh KPU. Jika terjadi perbedaan yang cukup signifikan, maka patut dipertanyakan apakah terjadi kesalahan dalam proses *quick count*.²²

Seperti yang kita ketahui saat ini, eksistensi dari lembaga survei muncul ke permukaan dan popularitasnya sangat dominan di kalangan masyarakat. Berbagai survei maupun *polling* yang dilakukan, baik dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menggiring opini publik. Begitu pula pada proses pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal, baik untuk memilih gubernur maupun bupati/walikota, lembaga survei selalu berada di barisan terdepan dalam melakukan survei maupun *polling*. Singkat kata, seluruh lembaga survei yang ada naik popularitasnya dan cukup diminati banyak tim sukses, baik dari parpol maupun calon-calon pemimpin.²³

Namun di balik itu, tingkat popularitas dari lembaga survei tersebut juga dibarengi dengan berbagai perdebatan yang mengiringi. Misalnya, masyarakat secara luas memiliki anggapan bahwa lembaga survei tersebut tidak netral dari *politic of interest* dari tim sukses dalam

/2014/07/17/20541451/Ray.Rangkuti.Quick.Count.Penting.untuk.Mengawal.Demokrasi.

²² Prabowo.

²³ Ismatillah A. Nu'ad, 'Menyoal Sisi Negatif Quick Count', *Jawa Pos*, 9 July 2009, 5.

memenangkan calon yang diusungnya. Selain itu, kinerja dari lembaga survei dinilai hanya sebagai *the opinion makers* yang hanya berkeinginan untuk mempengaruhi pemilih untuk condong kepada salah satu partai politik maupun calon pemimpin yang sedang berkontestasi. Dalam kondisi ini, lembaga survei yang diharapkan dapat menumbuhkan iklim demokratisasi publik, justru malah menyebarkan berbagai berita bohong maupun hoaks melalui hasil survei maupun *polling* yang dibuatnya.

Kontroversi tentang eksistensi dari lembaga survei ini ternyata juga terjadi di Amerika. Di Amerika, lembaga survei tersebut dinilai lebih memiliki ketertarikan pada bisnis dan industrialisasi, atau dapat disebut juga sebagai lembaga yang berupaya untuk menggiring opini publik dengan menarik perhatian berbagai media massa dibandingkan mengungkapkan opini publik yang sebenarnya. Gallup Poll, salah satu lembaga survei terbesar yang ada di negara Amerika Serikat, dinilai hanya sebagai *think-thank* pembentuk opini publik melalui survei maupun *polling* yang dibuatnya. Gallup Poll dianggap telah melakukan permainan dengan menggunakan kekuasaannya yang menghendaki terwujudnya kemenangan dan kekuasaan politik yang ada di negara Paman Sam.²⁴

Tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di sejumlah negara berkembang, khususnya yang sedang giat membangun demokrasi, lembaga survei yang ada tidak jarang yang diragukan kejujuran moralnya oleh di kalangan masyarakat. Lembaga survei tersebut sering menuai kritikan tajam salah satunya melalui *polling* terhadap eksistensi lembaga survei itu sendiri. Hasilnya, tidak sedikit masyarakat yang menunjukkan sikap

²⁴ Nu'ad, 'Menyoal Sisi Negatif Quick Count'.

kegamangan atas kinerja lembaga survei.²⁵ Kondisi itu tentu menjadikan masyarakat kurang memberikan perhatian dan kepercayaannya kepada hasil survey yang dinilai tidak lagi independen. Terbukti dalam setiap kali kesempatan dilaksanakannya pemilu, lembaga-lembaga survei terkesan hanya menggiring opini masyarakat kepada kontestan tertentu. Hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat bahwa hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei menjadi bagian dari salah satu instrumen penting yang ada dalam suatu demokrasi.

Penutup

Seperti yang telah dijelaskan di awal, demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala. Standar berikutnya adalah terkait kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, wajib dibentuk lembaga berupa institusi penyelenggara pemilu yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemilu secara profesional dan independen. Standar ini sangat penting demi tercapainya pemilu yang bebas dan adil. Semakin independen dan berkapasitasnya lembaga penyelenggara pemilu dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan suatu negara dalam mengamalkan prinsip-prinsip pemilu dengan dukungan rakyat. Negara yang lembaga pelaksana pemilunya mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari pemerintah yang berkuasa, maka proses demokratisasi di negara tersebut tentu akan sulit terselenggara dengan kondusif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. KPU dan KPUD, baik yang ada di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten merupakan

²⁵ Ilham Budiawan, *Politisasi Survei Dan Demokrasi* (Malang: Permata Hati, 2008), 2.

lembaga yang independen dan memiliki kewenangan masing-masing dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum di tingkat kota/kabupaten hanya memiliki kewenangan terkait *electoral process* dan *electoral law enforcement* dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sedangkan KPU di tingkat pusat berwenang dalam hal *electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement*.

Meskipun demikian, kemandirian KPU juga tidak boleh dimaknai sebatas tidak menjadi bagian langsung dari pemerintah eksekutif atau keanggotaannya tidak diisi oleh wakil-wakil partai politik. Namun, kemandirian itu juga harus dimaknai sebagai kebebasan dalam mengeluarkan kebijakan, menyusun regulasi, maupun menyampaikan pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki oleh KPU ini bukan kebebasan yang tidak terbatas. Namun, kebebasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional serta asas-asas pemilu yang jujur dan adil. Bahkan lebih dari itu, kemandirian itu harus dimaknai sebagai kekuatan, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu yang merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, sekarang dan yang akan datang.

Selain itu, penting diadakannya regulasi yang jelas terkait kewenangan dan tanggung jawab antara KPU dengan lembaga-lembaga lain yang mendukung, di antaranya seperti Bawaslu, dan DKPP maupun lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan KPU sebagai upaya untuk mewujudkan *check and balances* antar lembaga penyelenggara pemilu.

Hal lain yang juga tidak kalah penting dalam proses pelaksanaan pemilu adalah independensi dan kredibilitas lembaga survei yang ada dalam melakukan kegiatan penghitungan cepat (*quick count*). Karena itulah, sudah

seharusnya jaminan hak atas informasi dalam proses pelaksanaan pemilu dalam kaitannya dengan penghitungan suara tidak dicerai oleh perilaku para penggiat lembaga survei. Masyarakat dalam hal ini tentu berharap dan menuntut supaya peran yang dimainkan oleh lembaga survei tidak kehilangan pijakan akuntabilitas moral, sehingga penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas di Indonesia dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan saja, akan tetapi seluruh *stakeholder*, termasuk masyarakat juga harus mampu mengambil peran dan berpartisipasi aktif demi mewujudkan negara yang demokratis sesuai yang menjadi tujuan dan cita bersama.

Daftar Pustaka

- A. R, M. Yusuf. 'Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik'. *GaneC Swara* 4, no. 1 (Pebruari 2010).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Budiawan, Ilham. *Politisasi Survei Dan Demokrasi*. Malang: Permata Hati, 2008.
- Donald, Parulian. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Elmendorf, Christopher S. 'Election Commissions and Electoral Reform: An Overview'. *Election Law Journal* 5, no. 4 (2006).
- Huda, Ni'matul, and M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Irawan, Oktino Setyo. 'Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia'. *Dinamika Hukum* 1, no. 2 (February 2011).
- Marzuki, Suparman. 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis'. *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (July 2008).
- Mozaar, Shaheen, and Andreas Schedler. 'The Comparative Study of Electoral GovernanceIntroduction'. *International Political Science Review* 23, no. 1 (2002).

- Nasef, M. Imam. 'MPR Di Persimpangan Jalan: Refleksi Paradigmatik Penguatan Kelembagaan MPR Pasca Amendemen UUD 1945'. *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (November 2019).
- Nu'ad, Ismatillah A. 'Menyoal Sisi Negatif Quick Count'. *Jawa Pos*, 9 July 2009.
- Prabowo, Dani. 'Quick Count Penting Untuk Mengawal Demokrasi'. Accessed 10 May 2020. " dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2014/07/17/20541451/Ray.Rangkuti.Quick.Count.Penting.untuk.Mengawal.Demokrasi>.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Sukriono, Didik. 'Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia'. *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (June 2009).
- Tanthowi, Pramono U. 'Mempertahankan Kemandirian KPU: Antara Produk Legislasi Dan Mahkamah Konstitusi'. *Pustaka Pemilu* 1, no. 1 (2019).
- Warjiyati, Sri. 'Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia'. *Aristo* 8, no. 1 (Agustus 2019).